

LKIP


TAHUN 2024



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KOTA DUMAI**

BerAKHLAK  **# bangga
melayani
bangsa**

CONTACT US

 0765-440476

 bapenda@dumaikota.go.id

 bapenda.dumaikota.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	4
KATA PENGANTAR	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	7
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Isu Strategis	9
1.5 Cascading Kinerja	10
1.6 Peta Proses Bisnis	12
1.7 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
2.1 Rencana Strategis	14
2.2 Tujuan Dan Sasaran	15
2.3 Kebijakan, Strategi dan Program	17
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai	
3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	23
3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 20245 dengan Tahun Lalu dan Beberapa tarhun Terakhir	24
3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 sd Akhir Renstra	25
3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	26
3.5 Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan atau Penurunan kinerja serta Alternatif Solusi	27
3.6 Analisa program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	28
3.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	29
3.8 Prestasi dan Penghargaan	30
B. Realisasi Anggaran	32
BAB IVPENUTUP	35

DAFTAR TABEL

Tabel 1	17
Tabel 2	18
Tabel 3	19
Tabel 4	19
Tabel 5	20
Tabel 6	20
Tabel 7	22
Tabel 8	23
Tabel 9	24
Tabel 10	26
Tabel 11	28
Tabel 12	29
Tabel 13	29
Tabel 14	30
Tabel 15	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	9
Gambar 2	11
Gambar 3	12
Gambar 4	15
Gambar 5	30

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKip) Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2024 dapat tersusun dengan baik, sekalipun dalam penyusunannya kami berusaha semaksimal mungkin namun Laporan LKip ini masih memiliki banyak kekurangan, dan kami akan berusaha lebih untuk memperbaiki segala kekurangan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKip) Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai ini merupakan perwujudan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini dimaksudkan juga untuk memudahkan organisasi mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja, tugas-tugas pokok dan fungsinya pada kewenangan urusan di bidang Keuangan Khususnya Pendapatan Daerah Efisiensi dalam penggunaan anggaran sesuai dengan APBD Kota Dumai sebagai penunjang kinerja kegiatan yang berada di bawah kendali Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Namun kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehubungan dengan hal tersebut kami sangat mengharapkan masukan, saran, pendapat, pertimbangan maupun kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKip) Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai pada tahun mendatang.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKip) Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKip) ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan/evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai khususnya dan Kota Dumai pada umumnya di tahun berikutnya.

Kota Dumai, 10 Januari 2025

KEPALA,



FAHMI RIZAL, S.STP,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19780710 199711 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dalam pembuatan LKIP suatu instansi harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif, yaitu besaran dalam jumlah satuan atau persentase.

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif, dan akuntabel terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati dengan menggunakan sistem dan prosedur yang sama, sebagaimana sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan keputusan/petunjuk pelaksanaannya. Pertanggungjawaban kinerja dimulai dari pengukuran kinerja masing-masing kegiatan. Selanjutnya dari hasil pengukuran kinerja dilakukan prosedur evaluasi kinerja dimulai dari evaluasi kinerja, evaluasi kinerja program dan evaluasi kinerja kebijakan daerah.

Penyusunan LKIP juga merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021 - 2026
4. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ke tiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

5. Peraturan WaliKota Dumai Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2024 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Keuangan yang menjadi kewenangan daerah. Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah, Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai menjalankan fungsi antara lain:

- a. perencanaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian fungsi penunjang pendapatan;
- b. penyusunan kebijakan teknis serta program kerja;
- c. penyelenggaraan pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah;
- e. penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan daerah;
- f. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam pendapatan daerah;
- g. penyusunan rencana pendapatan daerah;
- h. penyelenggaraan sistem pendapatan daerah;
- i. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan pendapatan daerah;
- j. pendataan, penetapan dan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. penyiapan fungsi lain yang diberikan Wali kota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai terdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Subbagian Tata Usaha; dan
2. Subbagian Keuangan dan Aset;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdiri dari:

1. Subbidang Pendaftaran dan Pendataan;
2. Subbidang Penetapan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Bidang Penagihan, terdiri dari:

1. Subbidang Pembukuan dan Pelaporan;
2. Subbidang Penagihan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.


e. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, terdiri dari:

1. Subbidang Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
2. Subbidang Penetapan dan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Bidang Hukum dan Keberatan;

1. Subbidang Pengajuan Keberatan; dan
2. Subbidang Pemeriksaan.
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1
Struktur Organisasi



Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai

1.3 Maksud dan Tujuan

Kegiatan penyusunan dokumen laporan kinerja (LKIP) merupakan bentuk laporan capaian kinerja dinas dengan maksud sebagai pertanggungjawaban kerja selama tahun 2024, dengan tujuan :

- 1.3.1 Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 1.3.2 Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan;
- 1.3.3 Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan tindaklanjut tahun berikutnya;
- 1.3.4 Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.4 Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Perumusan isu–isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota

Dumai, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan, dan tantangan yang harus diminimalisir dampaknya dalam pelaksanaan pencapaian program.

Isu strategis terkait dengan urusan unsur penunjang yang perlu ditangani sbb:

- a. Belum terlaksananya analisis kajian potensi PAD Kota Dumai
- b. Belum Optimalnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai
- c. Masih kurangnya sumber daya manusia aparatur yang membidangi masalah keuangan baik dari segi kualitas maupun segi jumlah.
- d. Jumlah retribusi daerah selama tahun 2017-2022 menurun sebesar 0,02%.
- e. Menurunnya kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

1.5 Cascading Kinerja


Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Setiap Perangkat Daerah) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Wali kota Dumai Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut :

1.6 **Peta Proses Bisnis**

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Peta proses Bisnis Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai sebagaimana skema berikut:

Gambar 3

Peta Proses Bisnis Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai



1.7 **Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024**

Berdasarkan laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai sebagaimana tertuang dalam Surat Inspektur Daerah Kota Dumai Nomor : 700/350-29/INSP-C/2024 Tanggal 31 Desember 2024 Hal Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Internal Tahun 2024 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, telah disampaikan saran/rekomendasi antara lain :

NO	REKOMENDASI LHE 2024	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN	AKSI/ EVIDEN
1	Memastikan seluruh PNS telah menyusun rencana aksi atas Perubahan PK Tahun 2024 serta melaksanakan monitoring secara berkala untuk memantau pencapaian target yang telah direncanakan	Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai akan Menyusun rencana aksi atas Perubahan PK Tahun 2024 serta melaksanakan monitoring secara berkala untuk memantau pencapaian target yang telah direncanakan	Rencana Aksi atas Perubahan PK Tahun 2024 ter selesai kan	Januari – Desember 2025	Perencana Ahli Muda	Masih dalam Progres	
2	Melengkapi IKU Bapenda dengan defenisi operasional dan menetapkannya melalui surat keputusan Kepala Badan	Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai akan Melengkapi IKU Bapenda dengan defenisi operasional dan menetapkannya melalui surat keputusan Kepala Badan	IKU Bapenda dengan defenisi operasional terleng kapi	Januari – Desember 2025	Perencana Ahli Muda	Masih dalam Progres	
3	Memastikan dasar hukum telah terdapat pada mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan	Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai akan Memastikan mekanisme dasar hukum yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan	Dasar Hukum yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandal kan	Januari – Desember 2025	Kasubbag Tata Usaha	Masih dalam Progres	
4	Memastikan seluruh PNS memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dengan melakukan pengukuran kinerja secara berkala melalui aplikasi e-kinerja BKN	Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai akan Memastikan seluruh PNS memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dengan melakukan pengukuran kinerja secara berkala melalui aplikasi e-kinerja BKN	Seluruh PNS memahami dan peduli serta berkomitmen dalam menca pai kinerja yang telah direnca nakan dengan Melaku kan pengukuran kinerja secara berkala melalui aplikasi e-kinerja BKN	Januari – Desember 2025	Kasubbag Tata Usaha	Masih dalam Progres	

BAB II
PERENCANAAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan akhir tahun 2024 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Dumai. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2024.

Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai. RENSTRA juga memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan sebagai bagian dari **Perjanjian Kerja Kepala Perangkat Dearah dengan Kepala Daerah**.

Perjanjian Kinerja yang dibuat setiap tahun berkaitan erat kaitannya dengan pencapaian visi misi Kota Dumai, maka dokumen perencanaan strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.

Visi Kota Dumai sebagaimana dijabarkan didalam Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 adalah :

“Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)”

Visi Kota Dumai berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 yaitu “ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, yang disebut sebagai nawacita kedua “.

Visi ini juga berpedoman pada visi Pembangunan Provinsi Riau yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yaitu

“Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”.


Visi Kota Dumai ini menjadi landasan seluruh masyarakat Kota Dumai dalam melaksanakan pembangunan di Kota Dumai, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Wali kota Dumai dalam 5 (Lima) tahun kedepan.

Sebagai Upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 4 (empat Misi Kota Dumai yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhan Dan Industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu
3. Mewujudkan Insfrastruktur Wilayah Yang Berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah Yang Baik.

Dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Dumai terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai tersebut adalah pada Misi Kota Dumai:

Gambar 4



2.2 Tujuan Dan Sasaran

Untuk mendukung Visi dan Misi perubahan RPJMD Kota Dumai 2021-2026 tersebut Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai sesuai tugas pokok dan fungsinya menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun kedepan dari tahun 2021 – 2026.

Dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD.

Tujuan dan Sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah

daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan strategi kinerja PD selama 5 (lima) tahun.

Tujuan yang dirumuskan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai memuat esensi dari perwujudan pelaksanaan Visi dan Misi Kota Dumai. Untuk dapat merumuskan Tujuan yang tepat, maka perlu mengacu pada Tujuan Pembangunan dalam Perubahan RPJMD Kota Dumai. Hal ini perlu dilakukan agar Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai sejalan dengan Tujuan Pembangunan Daerah.

Dari Tujuan yang telah ditetapkan, maka akan dirumuskan beberapa Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional, dimana tata cara pencapaian target dari Sasaran itu akan dituangkan kedalam Strategi dan Arah Kebijakan. Perumusan Sasaran memperhatikan Indikator Kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai. Indikator Kinerja Sasaran inilah yang akan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai yang akan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan dijadikan acuan pelaksanaan Program Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Implementasi pembangunan berkelanjutan dengan spektrum yang luas dan mengandung pengertian komprehensif, tentunya menuntut dalam hal perencanaan, program dan pelaksanaan kegiatan melibatkan seluruh stakeholder termasuk masyarakat. Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam Urusan Keuangan dimanifestasikan dalam perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 menyesuaikan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1

Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran
Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026

WALI KOTA			BADAN PENDAPATAN DAERAH		
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator RPJMD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Renstra
Meningkatkan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan
		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Setiap Tahun			Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah			
		Indeks Manajemen Resiko			

2.3 Kebijakan, Strategi Dan Program

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan tujuan dan sasaran, maka disusunlah langkah-langkah rencana strategis dan arah kebijakan yang dioperasionalkan kedalam Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan strategis dengan tetap mengacu pada program Pembangunan Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Dalam kerangka tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra dengan berdaya guna dan berhasil guna, sebagai berikut :

Tabel 2

Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2024

Visi : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu					
MISI ke 4 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah Yang Baik					
Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan	
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	1	Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas	1	Pengembangan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
				2	Meningkatkan Pengawasan Internal dan Eksternal
				3	Meningkatkan Partisipasi Publik dan Pengawasan Masyarakat
		2	Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah	1	Pemetaan Potensi dan Peningkatan Basis Pajak Daerah
				2	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
				3	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
		3	Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Pajak Daerah	1	Peningkatan Penggunaan Teknologi dan Sistem Informasi
				2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dengan mengacu pada strategi dan kebijakan tersebut di atas, maka dijabarkan dalam program dan kegiatan operasional Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kemudian dirumuskan Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai

No.	Sasaran Strategis	
	Uraian	Indikator Kinerja Utama
1.	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2021 - 2026, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2024.

Adapun Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daeah Kota Dumai di Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4
Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	53 %

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp 37.925.159.858 (*Tiga puluh tujuh milyar Sembilan ratus dua puluh lima juta serratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah*) untuk melaksanakan 2 (Dua) Program Kerja antara lain :

Tabel 5
Program kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 33.304.317.730	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 4.620.842.128	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
J U M L A H		Rp. 37.925.159.858	

Seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 29 Agustus 2024 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Program kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 49.840.694.108	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 6.104.851.487	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
J U M L A H		Rp. 55.945.545.595	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024

A. Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kinerja pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (*Perpres No 29 Tahun 2014*).

Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai berkewajiban melaporkan hasil kerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 – 2026.

Dalam regulasi ini juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 7
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja digunakan melalui metode pengukuran kinerja dengan Analisis Komparatif, untuk mengetahui kinerja suatu kegiatan dan sasaran dalam kurun waktu satu tahun, melalui penghitungan persentase pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target) kegiatan dan sasaran. Pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Dalam menentukan persentase pencapaian kinerja, digunakan 2 rumus perhitungan yaitu:

1. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

a. Rumus :
$$capaian = \frac{realisasi}{target} \times 100\%$$

2. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

b. Rumus :
$$capaian = target - \frac{realisasi - target}{target} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria sebagaimana tabel, yaitu :

Tabel 8
Atribut Capaian Indikator Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

a. Indikator Persentase PAD terhadap Pendapatan

Capaian kinerja untuk indikator Persentase PAD terhadap Pendapatan menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 32 % realisasi sebesar 35.30 % tercapai 110.31 % atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 31 % dan realisasi sebesar 30.59 %, maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 15.4 % .

Efisiensi Anggaran	66.10 %
Nilai Anggaran	Rp. 36.982.584.416
Capaian 2024	15.4 %
Target	32 %
Realisasi	35.30 %

b. Indikator Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Capaian kinerja untuk indikator Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 53 % realisasi sebesar 66.15 %, tercapai 124.81 % atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 52 % dan realisasi sebesar 63.41 % maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 4,32 %

Efisiensi Anggaran	66.10%
Nilai Anggaran	Rp. 36.982.584.416
Capaian 2024	4.32%
Target	53 %
Realisasi	66.15 %

3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir


Untuk mengukur akuntabilitas kinerja, perlu dilakukan perbandingan untuk melihat tabel peningkatan atau penurunan suatu capaian kinerja, sehingga bisa dievaluasi dan diperbaiki untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya. Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 9
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	51	52	53	48.78	63.41	66.15	95.64	121.94	124.81

Dari perbandingan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. a. Pada tahun 2022 terdapat satu Indikator Kinerja Utama yang harus diampu oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai selama 5 tahun kedepan. Indikator dimaksud adalah Persentase Pajak Daerah terhadap PAD dengan target pada tahun 2022 adalah 51 % terealisasi 48,78 % berasal dari perhitungan Pajak Daerah dibagi dengan Pendapatan Asli Daerah, dan Capaian Tahun 2022 adalah 95,64 % berasal dari perhitungan realisasi dibagi dengan target. Capaian Tahun 2022 tidak terealisasi 100 % hal ini disebabkan oleh peningkatan salah satu komponen PAD yaitu Lain-lain PAD yang sah pada Tahun 2022 sebesar 112,97% sehingga mempengaruhi rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Pajak Daerah (PAD) yang terdiri dari 4 komponen yaitu : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.
- b. Pada tahun 2023 target kinerja naik menjadi 52 % dan terealisasi 63,41 % berasal dari perhitungan Pajak Daerah dibagi dengan Pendapatan Asli Daerah, dan Capaian Tahun 2023 adalah 121,93 %.
- c. Pada tahun 2024 target kinerja naik menjadi 53 dan realisasinya adalah 66.15 %




berasal dari perhitungan Pajak Daerah dibagi dengan Pendapatan Asli Daerah, dan Capaian Tahun 2024 adalah 124.81 %.

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra

Perbandingan realisasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2024 sampai dengan periode Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yaitu:


a. Indikator Persentase pajak daerah terhadap PAD

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Persentase pajak daerah terhadap PAD tahun 2024 sudah melebihi dari target akhir Renstra yaitu sebesar 54 % dari target Renstra sebesar 53 % dan terealisasi 66.15 % pada tahun 2024



b. Indikator Persentase PAD terhadap Pendapatan

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Persentase PAD terhadap Pendapatan tahun 2024 sudah melebihi dari target akhir Renstra yaitu sebesar 34 % dari target Renstra sebesar 32 % dan terealisasi 35.30 % pada tahun 2024



3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan standar Nasional sebagaimana table 9 berikut :

Tabel 10
Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	STANDAR NASIONAL	KETERANGAN
1	Tercapainya penerimaan pajak daerah	Persentase pajak daerah terhadap PAD	124,81%	97.2 %	Realisasi Nasional merupakan Realisasi Pajak Pusat

Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan 2024 (unAudited) dan Laman Website Kemenkeu Tahun 2024

3.5 Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi

1. Indikator Persentase Pajak Daerah terhadap PAD
 - a. **Capaian kinerja** untuk indikator Persentase Pajak Daerah terhadap PAD menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 53 % realisasi sebesar 66.15 %, tercapai 124.81 % atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 63.41 % atau tercapai sebesar 121.94 %, maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 4.32 %.
 - b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Persentase Pajak Daerah terhadap PAD** melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :
 - Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak : Program sosialisasi yang lebih intensif dan efektif mengenai kewajiban perpajakan berhasil meningkatkan kesadaran sebagian besar wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka.
 - Pemanfaatan Teknologi : Implementasi teknologi informasi yang mempermudah wajib pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara online memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya.
 - c. **Faktor penghambat Capaian Indikator Persentase Pajak Daerah terhadap PAD** adalah sebagai berikut:
 - Penurunan Aktivitas Ekonomi : Faktor eksternal seperti penurunan aktivitas ekonomi di sektor properti dan industri terkait mempengaruhi potensi penerimaan pajak yang tidak tercapai sesuai ekspektasi.
 - Kurangnya Pengawasan dan Data yang Akurat : Terutama pada sektor pajak tertentu, kurangnya data yang akurat mengenai jumlah dan jenis objek pajak menyebabkan pengawasan yang tidak maksimal, sehingga potensi penerimaan tidak tergalai secara optimal.
 - d. **Tindak lanjut Capaian Indikator Persentase Pajak Daerah terhadap PAD** adalah sebagai berikut:
 - a. **Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum**

Peningkatan pengawasan terhadap objek pajak yang ada, termasuk implementasi sistem yang lebih canggih dalam pencatatan dan pelaporan pajak, akan menjadi prioritas utama. Penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak patuh juga akan diperkuat.

b. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Pengembangan sistem e-pajak yang lebih terintegrasi dan mempermudah transaksi pajak akan terus didorong. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan wajib pajak dan mengurangi potensi kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran.

c. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak dan manfaatnya bagi pembangunan daerah akan terus dilakukan, dengan pendekatan yang lebih personal dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat.

3.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No.	IKU	Sasaran Program	Indikator Program	Nama Program	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Anggaran (%)
1	Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tercapainya Target Pendapatan Daerah	Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	100	70,22	%	6.104.851.487	3.897.007.523	63,83
			Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang keuangan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	73,02	%	49.840.694.108	33.085.576.893	66,38

3.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 12
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024

No.	URAIAN	REALISASI	INDIKATOR	RASIO (%)		CAPAIAN (%)
				TARGET	REALISASI	
1	PENDAPATAN DAERAH	1.713.074.965.733,76	Persentase PAD terhadap Pendapatan	32	35,30	110,31
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	604.722.819.197,76				
3	Pajak Daerah	400.001.009.158	Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	53	66,15	124,81

Tabel 13
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran
1	Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	124.81 %	66,10 %

Berdasarkan tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pada *Indikator Kinerja Utama Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah* tingkat efisiensinya adalah 188,82 % berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (124,81%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (66,10 %). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **SANGAT EFEKTIF**.

3.8 Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai mendapatkan penghargaan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 14
Prestasi dan Penghargaan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2024

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1	APBD Award	PAD Tertinggi	Kota	Kementrian Dalam Negeri
2	Wajib Pajak dengan Kontribusi Terbesar	Kontribusi Terbesar	Kab / Kota	Kepala KPP Pratama Dumai
3	Daftar sasaran Pengawasan Bersama (DSPB)	Peringkat 2	Propinsi	Kepala Kanwil DJP Riau

Gambar 5
Prestasi dan Penghargaan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2024





B. REALISASI ANGGARAN

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang tercantum pada perjanjian kinerja perubahan tahun 2024. Adapun Anggaran per sub kegiatan tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 15
Ringkasan Anggaran dan Realisasi Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		
			PAGU	REALISASI	(%)
1,	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	49.840.694.108	33.085.576.893	66,38
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	198.927.300	151.684.496	76,25
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.479.500	27.241.550	92,41
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	24.855.250	21.739.752	87,47
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	28.094.000	19.366.248	68,93
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	37.164.800	28.096.510	75,60
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	29.596.050	22.863.386	77,25
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34.933.500	26.417.200	75,62
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.804.200	5.959.850	40,26
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	41.582.929.964	27.040.505.822	65,03
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	41.537.995.964	27.009.695.312	65,02
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	29.934.000	25.637.210	85,65
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	15.000.000	5.173.300	34,49
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	49.608.800	45.317.900	91,35
	5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	49.608.800	45.317.900	91,35
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.549.440.000	1.094.021.500	70,61
	5.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	96.000.000	25.200.000	26,25
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	199.000.000	157.500.000	79,15
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.254.440.000	911.321.500	72,65
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.718.140.394	1.491.711.100	86,82
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.000.000	14.075.310	23,46

	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	350.000.000	290.843.009	83,10
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	216.500.000	179.430.000	82,88
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200.000.000	131.538.500	65,77
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.000.000	17.640.000	73,50
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	867.640.394	858.184.281	98,91
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	644.563.800	440.439.244	68,33
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	263.095.300	198.749.994	75,54
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	281.468.500	232.410.000	82,57
	5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	9.279.250	9,28
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.845.408.350	2.170.490.239	76,28
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	10.000.000	100,00
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	450.000.000	264.746.844	58,83
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	137.163.000	80.637.495	58,79
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.248.245.350	1.815.105.900	80,73
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.251.675.500	651.406.592	52,04
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	344.792.000	251.178.472	72,85
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	160.000.000	91.187.027	56,99
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	346.883.500	13.535.000	3,90
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	400.000.000	295.506.093	73,88
2,	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	6.104.851.487	3.897.007.523	63,83
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.104.851.487	3.897.007.523	63,83
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	86.935.780	51.237.787	58,94
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	131.762.860	90.721.868	68,85
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1.062.384.682	260.638.983	24,53
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1.196.813.859	437.266.431	36,54
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	334.178.700	289.525.821	86,64
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	667.168.806	478.095.500	71,66
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	382.986.400	357.686.843	93,39
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	253.603.000	217.114.502	85,61

5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	495.443.000	449.327.618	90,69
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	114.999.200	97.642.320	84,91
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	385.115.000	260.039.896	67,52
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	121.091.500	119.412.940	98,61
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	220.000.000	196.515.172	89,33
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	298.539.000	272.877.003	91,40
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	353.829.700	318.904.839	90,13
JUMLAH		55.945.545.595	36.982.584.416	66,10

BAB IV PENUTUP

Sebagai penutup, laporan kinerja ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai pencapaian, kendala, serta langkah-langkah yang telah diambil oleh Bapenda Kota Dumai sepanjang Tahun 2024. Meskipun telah ada berbagai upaya dan hasil positif yang dicapai, kami menyadari bahwa masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan bekerja lebih keras agar dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kota Dumai.

Dengan adanya laporan ini, diharapkan dapat memberikan wawasan dan bahan pertimbangan yang konstruktif bagi semua pihak terkait dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di masa depan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan bekerja sama dalam mewujudkan kinerja Bapenda Kota Dumai yang lebih baik. Semoga laporan ini bermanfaat sebagai dasar evaluasi dan pengembangan lebih lanjut, serta menjadi acuan dalam mencapai tujuan yang lebih optimal di tahun-tahun mendatang.

Dumai, Januari 2025

KEPALA,



Fahmi Rizal
FAHMI RIZAL, S.STP.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19780710 199711 1 001